

SURAT EDARAN

Kepada

BANK, PERANTARA PEDAGANG EFEK, DAN
PIALANG PASAR UANG RUPIAH DAN VALUTA ASING

Perihal : Perubahan Atas Surat Edaran Nomor 6/5/DPM tanggal 16 Februari 2004 perihal Pelaksanaan dan Penyelesaian Fasilitas Simpanan Bank Indonesia dalam Rupiah (FASBI)

Sehubungan dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 4/9/PBI/2002 tanggal 18 November 2002 tentang Operasi Pasar Terbuka (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4243) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir kali dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/33/PBI/2004 tanggal 31 Desember 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4463), dipandang perlu untuk mengubah beberapa butir dalam Surat Edaran Nomor 6/5/DPM tanggal 16 Februari 2004 perihal Pelaksanaan dan Penyelesaian Fasilitas Simpanan Bank Indonesia dalam Rupiah (FASBI) sebagai berikut:

- I. Mengubah ketentuan butir II.A.1. sehingga butir II.A.1. seluruhnya berbunyi sebagai berikut:
 - “1. Jangka waktu FASBI maksimum 14 (empat belas) hari dihitung dari tanggal penyelesaian transaksi sampai dengan tanggal jatuh waktu.”

II. Menambahkan ...

II. Menambahkan ketentuan butir II.B dengan satu ketentuan baru yaitu angka 12, yang berbunyi sebagai berikut:

“12. Dalam hal tanggal jatuh waktu transaksi FASBI bertepatan dengan hari libur maka tanggal jatuh waktu transaksi FASBI dimaksud ditetapkan pada hari kerja berikutnya.”

Ketentuan dalam Surat Edaran ini mulai berlaku pada tanggal 1 Februari 2005.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Surat Edaran ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Demikian agar Saudara maklum.

BANK INDONESIA,

BUDI MULYA

DIREKTUR PENGELOLAAN MONETER